



GUBERNUR JAWA BARAT
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR: 421.8/Kep.65-Disdik/2024

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI CIPARAY
DAERAH KABUPATEN BANDUNG

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan akses dan kesempatan belajar bagi peserta didik penyandang disabilitas di Daerah Kabupaten Bandung, perlu ditumbuhkembangkan pendirian sekolah luar biasa;
- b. bahwa dalam rangka pendirian pendidikan Sekolah Luar Biasa Negeri Ciparay Daerah Kabupaten Bandung telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pendirian Sekolah Luar Biasa Negeri Ciparay Daerah Kabupaten Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);



57F94BE2A5

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/57F94BE2A5>

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 207);
6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2015 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan, dan Penutupan Lembaga Pendidikan (Berita Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 51 Seri E);

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari penanggungjawab tim pendirian SLB Negeri Ciparay tanggal 2 Juni 2023 Nomor 003/TIMSBN/VI/2023 perihal Permohonan Pendirian SLB Negeri Ciparay;

2. Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII Pemerintah Provinsi Jawa Barat Nomor 1335/pk.01.01-CADISDIK WIL VIII tanggal 27 Juni 2023 Perihal Pengajuan ijin Pendirian Unit Sekolah Baru SLB Negeri Ciparay;

MEMUTUSKAN:

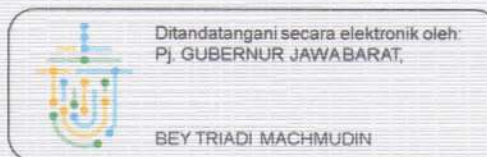
Menetapkan :
KESATU : Pendirian Sekolah Luar Biasa Negeri Ciparay Daerah Kabupaten Bandung di lingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut SLB Negeri Ciparay, beralamat di Blok Bahenol RT 03 RW 18 Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung.

KEDUA : Penyelenggaraan SLB Negeri Ciparay sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mulai dibuka tahun ajaran 2024/2025.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Februari 2024

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT,



57F94BE2A5

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/vi/57F94BE2A5>